



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : SK- 267 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2023

TENTANG

REVISI TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan revisi Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, maka dipandang perlu untuk merevisi Keputusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Revisi Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 008/SK/MWA-UI/2004 Tentang Perubahan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 005/SK/MWA-UI/2004 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia periode 2021-2025;

Memperhatikan

- : Surat Sekretaris Pimpinan Fakultas Nomor: SK-4088/UN2.F1.D/OTL.00.00/2023 kepada Dekan perihal Permohonan SK Dekan tentang Tata Krama Kehidupan Kampus FKUI, tanggal 12 Juni 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG REVISI TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor 714/UN2.F1.D/HKP.02.04/2018 tentang Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Kedua : Revisi Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia terdapat dalam Lampiran Keputusan Dekan ini.
- Ketiga : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dekan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 JUN 2023
Dekan,

Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH,MMB
NIP196606191997011001 4



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

Lampiran Keputusan Dekan FKUI :
Nomor :SK- 267 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2023
Tanggal : 19 JUN 2023

TATA KRAMA KEHIDUPAN KAMPUS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan:

- a. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. *E-health* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor kesehatan terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;
- c. Hoaks adalah kabar bohong yang sudah direncanakan oleh penyebarinya dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang salah pada sebuah kabar;
- d. Kehidupan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, adalah kegiatan yang berada di dalam atau di luar area Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menggunakan nama atau atribut Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- e. Media Sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat berbagi isu atau terlibat dalam jaringan sosial;
- f. Pelecehan adalah suatu pola perilaku menyerang yang bertujuan tidak baik terhadap orang yang menjadi sasarannya, dengan tujuan untuk mengancam atau mengintimidasi target utamanya sehingga merasa tidak nyaman;
- g. Perundungan (*bullying*) adalah proses, cara, dan perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya;
- h. Peserta Didik adalah mahasiswa FKUI yang terdaftar pada Program Studi Dokter (PSPD)/Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS I)/Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (PPDS II)/Program Magister (S2)/Program Doktor (S3) dan juga peserta didik dari institusi lain yang mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di area Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- i. Plagiarisme adalah tindakan seseorang yang mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, audio, video orang lain yang digunakannya dalam tulisan, gambar, audio, video seolah-olah ide atau pikiran orang lain tersebut adalah milik sendiri yang dapat berupa pencurian sebuah kata, frasa, kalimat, paragraf, bab, buku, gambar, audio, video seseorang, tanpa menyebut sumbernya;



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

- j. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
- k. Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah tenaga pendidik (dosen) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- l. Tata krama kehidupan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah norma dalam berperilaku atau bersikap tindak atau beraktivitas yang didasari atas nilai-nilai moral, kesusilaan, kesopanan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku spesifik di Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- m. *Telemedicine* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh;
- n. Tenaga Kependidikan adalah pegawai bukan tenaga pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang diangkat sebagai pegawai oleh Universitas Indonesia atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau Departemen dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- o. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- p. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran;
- q. Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia adalah Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia agar mendasari setiap aktivitasnya dengan kejujuran dan kedisiplinan.
- (2) Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi.
- (3) Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini bertujuan mengatur perilaku setiap Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya, agar tercipta ketertiban, keserasian, kenyamanan, kepatutan, dan kepantasan sesuai norma yang berlaku dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

BAB III

ATURAN UMUM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 3

Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia wajib:

- a. Menjunjung norma moral, kesusilaan dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat Indonesia;
- b. Menjaga nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- c. Saling menghormati dan menjalin hubungan baik antara sesama Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan dengan masyarakat yang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- d. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan;
- e. Berusaha menjaga dan melindungi aset milik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- f. Saling menyapa apabila bertemu dengan sesama Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- g. Menegur dan mengingatkan Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PAKAIAN DAN PENAMPILAN

Pasal 4

- (1) Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam mengenakan pakaian dan berpenampilan pada saat kegiatan akademik di lingkungan fakultas wajib berpakaian sesuai dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan peraturan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi laki-laki, rambut pendek dan rapi;
 - b. Bagi perempuan rambut rapi, apabila rambut panjang pengaturan rambut disesuaikan dengan aktivitas kegiatan akademik yang dilakukan;
 - c. Bagi perempuan berhijab, menggunakan hijab rapi yang memudahkan pengenalan diri dan mendukung komunikasi selama menjalani kegiatan akademik;
 - d. Atasan atau baju yang diperbolehkan adalah atasan yang berbahan kain, rapi, tidak ketat, dan tidak transparan (bukan berbahan kaos dan denim). Atasan berlengan menutupi ketiak, bagian dada tidak rendah, tidak memperlihatkan tubuh bagian perut dan pinggang ketika bergerak;
 - e. Bawahan yang diperbolehkan adalah celana panjang atau rok dibawah lutut berbahan kain yang tidak tipis, tidak transparan, dan tidak ketat (bukan berbahan kaos dan denim);
 - f. Menggunakan sepatu tertutup atau sepatu sandal yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya;
 - g. Mengenakan pakaian dan kelengkapan sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat berlangsungnya kegiatan akademik.



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

- (2) Dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di luar fakultas yang mengatasnamakan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia wajib berpakaian sesuai dengan aktivitas, norma kesusilaan, kesopanan, dan peraturan yang berlaku.
- (3) Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada saat berlangsungnya kegiatan tridarma perguruan tinggi dilarang:
- Bagi laki-laki dilarang menggunakan anting-anting;
 - Bagi perempuan dilarang menggunakan perhiasan berlebihan;
 - Memiliki tato baik permanen atau sementara yang terlihat pandangan orang.

BAB V

PERILAKU WARGA FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 5

Warga

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

- (1) Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia:
- Dianjurkan memulai aktivitas dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing;
 - Wajib berperan aktif dalam menjaga ketenangan, kebersihan,,dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar;
 - Menjunjung nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kebersamaan, dan sportivitas.

Pasal 6

Tata Krama Tenaga Pendidik

- (1) Dalam menjalankan aktivitasnya, tenaga pendidik wajib:
- Menjadi teladan dalam berperilaku bagi tenaga pendidik lainnya, peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - Menghormati tenaga pendidik lainnya, peserta didik, pasien/keluarga, dan tenaga kependidikan;
 - Menghindarkan diri dari seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan antara lain plagiarisme, penyebaran hoaks, perundungan (*bullying*), merokok, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, perjudian, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pencurian, penggelapan uang, korupsi, kolusi, nepotisme dan Tindak Pidana lainnya;
 - Menghindarkan terjadinya benturan kepentingan dalam posisinya sebagai tenaga pendidik Universitas Indonesia;
 - Menegur atau mengingatkan tenaga pendidik lainnya, peserta didik atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran atas Keputusan Dekan ini;
 - Memanfaatkan media sosial, *e-health*, dan *telemedicine* dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan etika profesi.



Pasal 7
Tata Krama Peserta Didik

- (1) Dalam menjalankan aktivitasnya, Peserta Didik wajib:
- Menghayati dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Universitas;
 - Menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
 - Menjunjung nilai-nilai universal dan nilai-nilai Universitas Indonesia;
 - Melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
 - Menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik lainnya;
 - Menghormati tenaga pendidik, peserta didik lainnya, pasien/keluarga, dan tenaga kependidikan;
 - Memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga fakultas;
 - Menegur/mengingatkan/melaporkan tenaga pendidik/peserta didik lainnya/tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran atas Keputusan Dekan ini;
 - Menghindarkan diri dari seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan antara lain plagiarisme, penyebaran hoaks, perundungan (*bullying*), merokok, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, perjudian, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pencurian, penggelapan uang, korupsi, kolusi, nepotisme dan Tindak Pidana lainnya;
 - Memanfaatkan media sosial, *e-health*, dan *telemedicine* dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan etika profesi.

Pasal 8
Tenaga Kependidikan

- (1) Dalam menjalankan aktivitasnya, tenaga kependidikan wajib:
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan sportivitas;
 - Berperan aktif dalam menjaga ketenangan dan meningkatkan efektivitas dan mutu pekerjaan;
 - Menjadi teladan dalam berperilaku bagi pegawai kependidikan lainnya;
 - Menghormati tenaga pendidik, peserta didik, pasien/keluarga, dan tenaga kependidikan lainnya;
 - Menegur/mengingatkan/ melaporkan tenaga pendidik, peserta didik, atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan pelanggaran atas Keputusan Dekan ini;
 - Memanfaatkan media sosial untuk kepentingan dinas dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan etika profesi;
 - Menghindarkan diri dari seluruh aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan antara lain penyebaran hoaks, perundungan (*bullying*), merokok, membawa dan mengkonsumsi minuman keras, perjudian, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pencurian, penggelapan uang, korupsi, kolusi, nepotisme dan Tindak Pidana lainnya.



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

BAB VI

Pasal 9

PEMBELAAN

- (1) Bagi Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran terhadap Keputusan Dekan ini, mempunyai hak untuk menyampaikan penjelasan dalam rangka pembelaan atas dirinya.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Dekan setelah menerima laporan dari tenaga akademik dan/atau peserta didik dan/atau pegawai non akademik dan/atau Wakil Dekan dan/atau Sekretaris Fakultas dan/atau Para Manajer dan/atau Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi dan/atau Koordinator Pendidikan S 1 dan/atau Direktur Rumah Sakit dan/atau Ketua atau Pimpinan Unit Kerja, dapat mempertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas.

BAB VII

Pasal 10

KETENTUAN SANKSI

- (1) Pelanggaran terhadap Keputusan Dekan ini, diancam dengan sanksi. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas terdiri dari:
 1. Sanksi terhadap Dosen, dapat berupa:
 - a. Sanksi ringan, meliputi:
 - teguran tertulis; dan/atau
 - sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf.
 - b. Sanksi sedang, meliputi:
 - pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural; dan/atau
 - larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi selama periode waktu tertentu.
 - c. Sanksi berat, meliputi:
 - pemberhentian dari jabatan struktural;
 - rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat;
 - diberhentikan dari tugas; atau
 - tidak dapat dicalonkan sebagai guru besar UI, SA dan/atau Rektor.
 2. Sanksi terhadap Peserta Didik, dapat berupa:
 - a. Sanksi ringan, meliputi:
 - teguran tertulis;
 - penurunan hasil penilaian kegiatan terkait pelanggaran terhadap Keputusan Dekan ini yang menentukan kelulusan Peserta Didik;
 - pembinaan; dan/atau
 - mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
 - b. Sanksi sedang, meliputi:
 - mengulang sebagian atau seluruh mata kuliah dalam suatu semester;
 - penurunan kelas; dan/atau
 - kerja sosial.



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

- c. Sanksi berat, meliputi:
 - skorsing;
 - dinyatakan tidak lulus; atau
 - dikeluarkan dari Fakultas.
- 3. Sanksi terhadap Tenaga Kependidikan, dapat berupa:
 - a. Sanksi ringan, meliputi:
 - teguran tertulis; dan/atau
 - sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf.
 - b. Sanksi sedang, meliputi:
 - pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural; dan/atau
 - larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi selama periode waktu tertentu.
 - c. Sanksi berat, meliputi:
 - pemberhentian dari jabatan struktural;
 - rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat; dan/atau
 - diberhentikan dari tugas.

BAB VIII **Passal 11** **KETENTUAN PENUTUP**

Keputusan Dekan ini berlaku sejak ditetapkan dan agar setiap Warga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mematuhiinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 JUN 2023
Dekan

Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB
NIP196606191997011001



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 4285 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2023

Yth. : 1. Rektor Universitas Indonesia
2. Para Wakil Rektor Universitas Indonesia
3. Kepala BLLH Universitas Indonesia
4. Sekretaris Pimpinan Fakultas FKUI
5. Koordinator SDM FKUI

Dari : Dekan

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Revisi Tata Krama Kehidupan Kampus FKUI

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Nomor SK- 267...../UN2.F1.D/HKP.02.04/2023 tentang Revisi Tata Krama Kehidupan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Nota Dinas ini disampaikan untuk diketahui.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

19 JUN 2023

Dekan,

Prof.Dr.dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH,MMB
NIP196606191997011001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FKUI
2. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum FKUI
3. Sekretaris Pimpinan Fakultas FKUI
4. Para Manajer FKUI